



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon (Alm), Tempat/Tgl lahir: Kudus, 31 Agustus 1979, umur: 42 tahun, Nik: , agama: Islam, pekerjaan: buruh bangunan, pendidikan : SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat, yang bergabung pada kantor : Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **01 Januari 2022**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Surat Kuasa Nomor . tertanggal 04 Januari 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Tempat/Tgl lahir: Semarang, 22 Juni 1984, umur : 37 tahun, Nik: agama Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, pendidikan : SMA, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kudus sekarang ini tidak diketahui keberadaannya baik di Dalam Negeri maupun diluar Negeri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 04 Januari 2022 Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 30 April 2016 M atau bertepatan dengan tanggal 22 Rojab 1437 H dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Semarang berdasarkan Akta Nikah tanggal 30 April 2016 M;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah milik Pemohon yang berada di Dukuh Bapangan Rt. 05/Rw.02, Desa Bakalan Krapayak Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus selama kurang lebih 3 (tiga) bulan (Juli 2016), dan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (ba' da dukhul).
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sama sekali;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi 2 (dua) bulan setelah nikah (Juni 2016) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh sikap Termohon;
5. Bahwa faktor ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu banyak nuntut soal nafkah lahir, contoh ketika Pemohon memberikan nafkah, Termohon selalu bilang kurang;
 - b. Termohon disaat lagi bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering memintai untuk di cerai;
 - c. Pemohon dan termohon sudah berpisah selama 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Juli 2016, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang ini tidak diketahui keberadaanya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama : 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali dan Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Termohon, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai.
9. Bahwa atas fakta - fakta hukum tersebut diatas dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama : 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan serta fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus, sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kudus di Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang melalui mass media yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 08-08-2016, atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : tanggal 30 April 2016, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Semarang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor tertanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, TTL : Kudus, 11-7-1971, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di , Kabupaten Kudus;
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sudah selama 5 (lima) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak tahu ke mana;
 - Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai

2. Saksi 2, TTL : Bojonegoro, 16-10-1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus; Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sudah selama 5 (lima) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak tahu ke mana;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 6 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kediaman Termohon tidak diketahui, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 HIR., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkrit pada pokoknya bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah nikah (Juni 2016) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon selalu banyak nuntut soal nafkah lahir, contoh ketika Pemohon memberikan nafkah, Termohon selalu bilang kurang, Termohon disaat lagi bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering memintai untuk di cerai dan Pemohon dan termohon sudah berpisah selama 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan. Puncaknya terjadi pada akhir Juli 2016, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang ini tidak diketahui keberadaanya baik di dalam negeri maupun diluar negeri, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama : 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan dan dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali dan Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Termohon, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tidak mungkin tercapai dan selain itu Pemohon berketepatan hati akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-
timbang-timbang tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan dengan cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan diumumkan melalui Radio Suara Kudus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing menerangkan secara terpisah, dan keterangannya tersebut bersesuaian dan berhubung-hungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal/fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan Termohon telah mangkir dari tidak memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka perkara ini memenuhi syarat dijatuhkan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Termohon/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Akrom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hj. Rodyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Drs. Akrom

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 12 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: Rp. 90.000,-
Jumlah	: Rp. 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
